



**P U T U S A N**

**Nomor : 92/G/2015/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

**PT. LINCE ROMAULI RAYA**, badan hukum perdata yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V No. 41, Pademangan, Jakarta Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 46 tertanggal 25 Maret 1981 yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi, SH, Notaris, di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Nomor : Y.A.5/260/11 tertanggal 21 Mei 1981. Dalam hal ini diwakili oleh Tonggung Napitupulu, Warga Negara Indonesia, Jabatan Direktur Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lince Romauli Raya jo. Akta No. 45 tertanggal 5 Oktober 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lince Romauli Raya yang dibuat di hadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-  
AH.01.10-34679 tanggal 27 Oktober  
2011;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. Paulus Sanjaya, S.Sos., SH;-----
2. Benhard M.P.Siahaan, SH;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Kantor Advokat PaSS Law Office,  
beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6  
Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 7 Juli 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

Nama Jabatan	:	KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR ;-----
Berkedudukan	:	di Jalan Prof. Moch Yamin 131 Cianjur, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya sebagai  
berikut :-----

1.	Nama	:	HERI SUPARJO, MH;-----
	NIP	:	19670910 198901 1 001 ;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nama	:	Ricky Ardhi Hikmat, SH.,MH; --
	NIP	:	19830318 200604 1 013 ;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;-----
3.	Nama	:	Drs. Asep A. Suhara, SH.,MM;
	NIP	:	19630820199202 1 001;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
4.	Nama	:	Endan Hamdani, SH.,MH;-----
	NIP	:	19760808 200312 1 003;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
5.	Nama	:	Yuki Bahtiar Mufthi, SH.,MH;---
	NIP	:	19850801 200902 1 003;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
6.	Nama	:	Yati Nurhayati, SH;-----
	NIP	:	19691220200604 2 004;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
7.	Nama	:	Dindin Solihin, SH;-----
	NIP	:	19750915 201001 1 010;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
8.	Nama	:	Diana Wulandari Cahaya, SH;
	NIP	:	19840229 200902 2 003;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
9.	Nama	:	Sri Rahayu Kartini, SH;-----
	NIP	:	19830421 201001 2 018;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----
10.	Nama	:	Nina Risnawati, SH;-----
	NIP	:	19790520 200901 2 002;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil ;-----
11.	Nama	:	Agus Rahmat;-----
	NIP	:	19650611 200312 1 001;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dari Tim Pemberi Bantuan Hukum (TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 183.1.05/Kep.2-Huk/2015 tanggal

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2015, beralamat kantor di Jalan Siti

Jenap Nomor 31 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 29 Juli 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 92/  
PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 Juli 2015, tentang Penetapan Lolos  
Dismisal ;-----  
-
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 92/  
PEN.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha  
Negara tersebut ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 92/  
PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 Juli 2015, tentang Penunjukan  
Panitera  
Pengganti ;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 92/  
PEN.JSP/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 Juli 2015, tentang Penunjukan Juru  
Sita  
Pengganti ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.  
92/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 Juli 2015, tentang Pemeriksaan  
Persiapan sengketa  
tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 92/PEN.HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 04 Agustus 2015, tentang Hari Persidangan pertama sengketa tersebut ;-----
7. Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 92/G/2015/PTUN-BDG;-----

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Juli 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 92/G/2015/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Agustus 2015, yang isi pokoknya berupa :-----

Objek Sengketa :-----

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan jelas menjabarkan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Berdasarkan pengertian tersebut, Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) serta telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Halmana nyata melalui hal-hal di bawah ini :-----

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam merupakan surat keputusan yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2015 oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur, sehingga Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam nyata bersifat kongkrit ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam langsung ditujukan kepada Penggugat, dalam hal ini PT Lince Romauli Raya yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V No. 41 Jakarta Utara, sehingga Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam nyata bersifat individual ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Januari 2015 atau dengan kata lain tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan, sehingga Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam nyata bersifat Final ;-----
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan sanksi (*blacklist*) sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan daftar mana ditayangkan secara online pada *website* LPSE Kabupaten Cianjur. Halmana nyata Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata ;-----

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara serta patut untuk dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

A. Kepentingan	Penggugat	Terhadap	Objek
Sengketa ;-----			

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam di antaranya menyatakan Penggugat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab sehingga kontrak pekerjaan diputuskan secara sepihak oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;-----
2. Bahwa dengan diputuskannya kontrak secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat akhirnya dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sehingga berakibat Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. Selain itu dengan ditayangkannya penetapan sanksi daftar hitam di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP"), Penggugat akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak 29 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2015 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan ditayangkannya sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut secara online pada situs LKPP, Penggugat harus mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang. Halmana tentunya merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu Perusahaan penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang usahanya ;-----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah nyata kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam oleh Tergugat ;-----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa adapun dasar Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." ;-----*

Hal mana nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam karena dengan dikenakannya penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) tahun sejak 29 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2015 ;-----

2. Bahwa selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara spesifik mengatur :-----

*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat." ;--*  
Halmana nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini ;-----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini ;--

## C. Tenggang

Waktu :-----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam pada tanggal 30 Mei 2015 dari situs LKPP ;-----
2. Bahwa mengingat ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;-----*

Maka pengajuan gugatan sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. Alasan Mengajukan  
Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat merupakan penyedia jasa konstruksi yang memenangkan Paket Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan, Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III dari Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan") ;--
2. Bahwa ternyata selama Penggugat melaksanakan pekerjaan, wilayah Pagelaran yang merupakan lokasi dilakukannya pekerjaan oleh Penggugat mengalami curah hujan yang tinggi, bahkan curah hujan di wilayah Pagelaran lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya sehingga pekerjaan Penggugat terhambat dan pada tanggal yang sudah disepakati pekerjaan Penggugat belum selesai, meskipun untuk menyelesaikan pekerjaan Penggugat telah berupaya menambah jumlah pekerja dan jam kerja ;-----
3. Bahwa tingginya curah hujan di wilayah Pagelaran tersebut juga dibenarkan oleh CV. Trimacon Engineering selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat CV. Trimacon Engineering No. 06/TE/Lap.bln/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 perihal Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Tahap III. Namun dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----

4. Bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, Tergugat juga pernah meminta Kepala LKPP untuk membatalkan pencantuman nama Penggugat dalam Daftar Hitam di Portal Pengadaan Nasional sebagaimana Surat Tergugat No. 600.32/877/Distarkim tertanggal 17 Juni 2015 karena Tergugat menyadari adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal, Tergugat dalam surat yang sama juga mengakui kepatuhan dan kerjasama Penggugat untuk memudahkan pencairan uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.112.060.000,- (satu miliar seratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah) ;-----

5. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*”;-----

6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten

Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29

Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam telah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-

a. ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :-----

*“Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).”*;-----

Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud Pasal 8

ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak disampaikan kepada

Penggugat pada hari yang sama dengan tanggal penyampaian ke

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, halmana berakibat

Penggugat tidak bisa melindungi hak-haknya dengan mengajukan

keberatan sebelum sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan,

sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014

tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :-----

*“Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan*

*sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/*

*Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)*

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima”. ;-----*

- b. ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :-----

*“PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.” ;-----*

Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam nyata tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, halmana Penggugat justru mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam pada tanggal 30 Mei 2015 melalui situs LKPP ;-----

7. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam diterbitkan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti prosedur yang diwajibkan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga nyata Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas “Kepastian Hukum” sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :-----

*“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” ;-----*

Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, halmana nyata berdasarkan :-----

- Tidak diutamakannya landasan peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari yang sama dengan tanggal diterbitkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

- Tidak diutamakannya landasan kepatutan dan keadilan, Tergugat mengetahui dan mengakui kendala yang dialami Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal serta Penggugat telah patuh dan kooperatif untuk memudahkan pencairan uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp 1.112.060.000,- (satu miliar seratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah). Namun Tergugat tidak juga membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dalam perkara yang sedang berjalan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;-

II. Dalam Pokok

Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----  
-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Agustus 2015, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. Gugatan Telah Melampaui Batas Tenggang Waktu (daluarsa) ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa telah melampaui batas tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini mengingat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (objek sengketa) sudah jelas - jelas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Januari 2015, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 10 Juli 2015 dan diperbaiki pada tanggal 4 Agustus 2015 sehingga jelas gugatan diajukan melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan sudah sepatutnya dianggap daluarsa ;-----
2. Bahwa adapun terhadap adanya dalil alasan Tergugat pada bagian C point 1 halaman 5 dalam gugatan yang pada intinya telah menerangkan baru mengetahui tentang terbitnya objek sengketa dari situs LKPP pada tanggal 30 Mei 2015 terlalu sulit untuk dimaklumi karena objek sengketa itu sendiri telah disampaikan Tergugat kepada pihak Penggugat melalui Jasa pengiriman pada tanggal 29 Januari 2015 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil - dalil sebagaimana di atas maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

B. Posita Gugatan Mengandung Obscuur Libel :-----

1. Bahwa pada alenia kedua halaman 3 dalam gugatan Penggugat telah menyatakan bahwa : "... Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selama2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan daftar mana ditayangkan secara online pada website LPSE Kabupaten Cianjur...." sedangkan pada posita bagian A point 2 jo.Point 3 Jo. Bagian C point 1 halaman 5 dalam gugatan, Penggugat justru menyatakan bahwa pada intinya mengetahui adanya pencantuman sanksi perusahaan Penggugat dalam daftar hitam tersebut dari situs LKPP sehingga kedua dalil tersebut di atas telah menunjukkan kontradiksi dimana di satu sisi mengetahui penetapan sanksi daftar hitam dari website LPSE sedangkan dalam posita lainnya menyatakan mengetahui penetapan sanksi daftar hitam dari situs LKPP ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu pada Bagian A point 2 halaman 3 dalam gugatan, Penggugat juga menyatakan bahwa : "... Penggugat akhirnya tidak mengikuti kegiatan Pengadaan Barang / Jasa selama 2 (dua) tahun sejak 29 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2015", hal mana jelas dalil tersebut menunjukkan kekeliruan Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya karena apabila penetapan sanksi tersebut selama 2 tahun dihitung sejak tanggal 29 Januari 2015 maka jelas sanksi tersebut berakhir pada tanggal 28 Januari 2017 bukan seperti yang telah di dalilkan Penggugat sebagaimana di atas ;-----
3. Bahwa selanjutnya pada Bagian A point 3 halaman 3 dalam gugatan, Penggugat juga telah menerangkan bahwa : "... Penggugat harus mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang, hal mana tentunya merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan penyedia Barang / Jasa konstruksi yang telah cukup lama berdiri dan cukup dikenal di bidang usahanya", namun dalil Penggugat di atas masih menimbulkan ketidak jelasan karena tanpa serta merta menerangkan dimanakah terjadinya pembatalan penunjukan pemenang lelang yang dialami Penggugat itu, sehingga dengan adanya ketidak jelasan ini maka kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menjadi kabur karena tidak jelasnya letak kerugian yang dialami Penggugat pasca terbitnya objek sengketa a quo ;-----
4. Bahwa dengan mendasarkan kepada dalil-dalil Tergugat di atas maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena



telah mengandung cacat obscur libel ;-----

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Eksepsi sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo menerima seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakuinya secara tegas menguntungkan Tergugat ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga atas hal tersebut terhadap adanya dalil posita Penggugat pada bagian A tentang kepentingan penggugat terhadap objek sengketa, serta bagian C tentang tenggang waktu tidak perlu Tergugatanggapi lagi dalam bagian Pokok Perkara ini ;-----
3. Bahwa Tergugat memandang Penggugat tidak relevan untuk menyatakan dalil sebagaimana huruf B halaman 4 dalam gugatan, karena penentuan mengenai berwenang / tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus suatu objek sengketa adalah merupakan domain / ranah Pengadilan bukan pihak Penggugat, sehingga sepatutnya dalil Penggugat di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan ;-----

---

4. Bahwa terhadap adanya dalil Penggugat pada Bagian D tentang Alasan

Mengajukan Gugatan dapat kami tanggap sebagai

berikut :-----

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil

Penggugat pada Bagian D karena penerbitan Keputusan

Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten

Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal

29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar

Hitam (objek sengketa) tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku hal mana mekanisme

penerbitannya telah berpedoman kepada Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana kami

uraikan sebagai

berikut :-----

-----

1) Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun

2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,

maka PT.Lince Romauli Raya termasuk ke dalam kategori Penyedia Barang

/ Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, karena

setidaknya telah memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (2) huruf f yang berbunyi : “Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab” jo. Pasal 3 ayat (2) huruf i yang berbunyi : Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh Penyedia Barang / Jasa, sehingga atas dasar tersebut maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyampaikan usulan kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman) sebagaimana Surat PPK Nomor 600/12/RSP/III/Bangperin tanggal 6 Januari 2015 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----

2) Bahwa atas adanya usulan dari PPK maka Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek Pekerjaan a quo telah menindaklanjuti usulan dari PPK dengan menyampaikan permintaan rekomendasi kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah / APIP atau Pengawas intern pada institusi lain (Inspektorat Daerah) sebagaimana dalam surat Nomor 600/34/Distarkim tanggal 13 Januari 2015 Perihal Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam ;-----

3) Bahwa selanjutnya Inspektur pada Inspektorat Daerah telah menerbitkan surat Nomor 700/29-ITDA/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal Rekomendasi, hal mana pada intinya berdasarkan hasil pemeriksaan & klarifikasi pihak Inspektorat Daerah memberikan Rekomendasi Kepada Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur agar melakukan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam untuk PT. Lince Romauli Raya ;-----

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa atas dasar adanya rekomendasi dari pengawas internal sebagaimana di atas, maka Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/Distarkim Tahun 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----
- 5) Bahwa selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran telah menyampaikan Surat Nomor 600/144/Distarkim Tanggal 2 Februari 2015 Perihal Penyampaian Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, hal mana fakta saat ini pihak LKPP telah mencantumkan PT. Lince Romauli Raya dalam Daftar Hitam Nasional, karena berdasarkan Pasal 15 ayat (3) telah mengatur: "Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan / memasukan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional" ;-----
- b. Bahwa selain itu dengan mendasarkan kepada dalil tersebut di atas, maka terhadapnya dalil posita Penggugat pada point 8 halaman 7 dalam gugatan yang pada intinya telah menyatakan keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraa Negara Yang Bersih Dan bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sudah sepatutnya dikesampingkan karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa proses / mekanisme penerbitan keputusan objek sengketa telah berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, kemudian di sisi lain penerbitan keputusan objek sengketa a quo pun bukanlah semata-mata merupakan keinginan, kepentingan ataupun kesewenang - wenangan Tergugat namun merupakan konsekwensi dari tugas atau ketentuan hukum serta jabatan yang diemban Tergugat selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur hal mana menjadi suatu kesalahan Tergugat apabila tidak menerbitkan keputusan objek sengketa a quo ;-----

5. Bahwa terhadap adanya dalil Penggugat pada bagian E tentang Mohon Penundaan Pelaksanaan objek sengketa pada halaman 8 s/d 9 dalam gugatan tidak sepatutnya dikabulkan, karena dalil alasan Penggugat yang mengklaim adanya kepentingan yang mendesak bagi Penggugat bilamana keputusan objek sengketa tetap dijalankan sangatlah mengada-ada karena penerbitan objek sengketa tidak mengganggu atau menghalangi kapasitas Penggugat sebagai Penyedia Barang / Jasa di kegiatan pekerjaan yang diadakan oleh pihak swasta (non pemerintah) sehingga kebutuhan nafkah pemilik pekerja sebagaimana yang didalikan Penggugat pada posita point 2 huruf b dapat terpenuhi. Selain itu meskipun keputusan objek sengketa ditunda hal tersebut belum tentu menjadikan Penggugat dapat ditunjuk kembali sebagai Penyedia Barang / Jasa di Pemerintah / Pemerintah Daerah, karena penunjukan sebagai

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang / jasa di kegiatan pemerintahan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan ;-----

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600/122/DISTARKIM TAHUN 2015 tanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Percantuman Dalam Daftar Hitam, adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Agustus 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 01 September 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 9 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti P – 1	:	Surat Perjanjian Nomor : 600/102-Bangunan / Distarkim tertanggal 19 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat (fotocopy dari fotocopy);-----
2.	Bukti P – 2	:	Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600.32/877 / Distarkim tertanggal 17 Juni 2015 tentang Daftar Hitam yang ditunjuk kepada Kepala LKPP (sesuai dengan asli);-----
3.	Bukti P – 3	:	Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			("LKPP") (fotocopy dari fotocopy);----- -----
4.	Bukti P – 4	:	Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada situs LPSE Kabupaten Cianjur (fotocopy dari fotocopy);----- ----
5.	Bukti P – 5	:	Akta Nomor 46 tertanggal 25 Maret 1981 yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi SH.,Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli);----- ----- -
6.	Bukti P – 6	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Lince Romauli Raya Nomor 50 tertanggal 14 Januari 2009 dibuat dihadapan Iswando Poerwodinoto, SH., Notaris di Jakarta (sesuai dengan asli);----- -----
7.	Bukti P – 7	:	Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya Nomor 140 tertanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Zainuddin, SH., Notaris di Jakarta (fotocopy dari fotocopy) ;----- -----



8.	Bukti P – 8	:	Salinan Putusan Perkara Nomor 45/ G/2013 PTUN-SRG (fotocopy dari fotocopy) ;----- ----- ----
9.	Bukti P – 9	:	Tanda pengiriman Surat JNE dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 15 Januari 2015 (fotocopy dari fotocopy) ;----- ----- -----

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 11 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

0. Bukti T – 1	:	Surat Perjanjian (kontrak) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III Nomor : 600/102- Bangper/Distarkim Tanggal 19 Mei 2014 (sesuai dengan asli) ;----- ----- ----
Bukti T – 2	:	Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Gedung Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Kunjungan) Nomor : 600 / BA PHP 1062 / 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
Bukti T – 3	:	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2014 Nomor : 600 / 10 / RSP III / Bangperkim Tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III (sesuai dengan asli) ;-----
Bukti T – 4	:	Surat Nomor 600/12/ RSP III/Bangperin tanggal 6 Januari 2015 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (sesuai dengan asli);-----
Bukti T – 5	:	Surat Nomor 600 / 34 / Distarkim tanggal 13 Januari 2015 Perihal Permohonan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam (sesuai dengan asli);-----
Bukti T – 6	:	Surat Nomor 700 / 29 – ITDA / 2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal Rekomendasi (sesuai dengan asli);-----
Bukti T – 7	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Cianjur Nomor 600 / 122 / Distarkim Tahun 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daftar Hitam (sesuai dengan asli);-----
Bukti T – 8	:	Surat Nomor 600 / 144 / Distarkim Tanggal 2 Februari 2015 Perihal Penyampaian Daftar Hitam kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. (sesuai dengan asli);----- -
Bukti T – 9	:	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (fotocopy dari fotocopy);----- -----
Bukti T – 10	:	Surat dari CV.Trimacon Engineering Nomor : 06/ TE/Lap.BIn/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III (sesuai dengan asli);-----
Bukti T – 11	:	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 600/ BA.SPT 1063/2014 tanggal 31 Desember 2014 (sesuai dengan asli);----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 September 2015 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 September 2015;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 Agustus 2015 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Gugatan telah melampaui batas tenggang waktu-----

Bahwa surat keputusan objek sengketa sudah jelas-jelas mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Januari 2015, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2015 dan diperbaiki pada tanggal 4 Agustus 2015 sehingga jelas gugatan diajukan melebihi tenggang waktu 90 hari dan sudah sepatutnya dianggap daluarsa. Terhadap dalil yang menerangkan Penggugat baru mengetahui tentang terbitnya objek sengketa dari situs LKPP pada tanggal 30 Mei 2015 terlalu sulit untuk dimaklumi karena objek sengketa itu sendiri telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui jasa pengiriman pada tanggal 29 Januari 2015;-----

2. Posita gugatan mengandung obscur libel-----

- Bahwa pada alenia kedua halaman 3 dalam surat gugatan telah dinyatakan bahwa :”...Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan daftar mana ditayangkan secara online pada website LPSE Kabupaten Cianjur...”, sedangkan pada posita A point 2 jo. point 3 jo. Bagian C point 1 halaman 5 dalam gugatan, Penggugat justru menyatakan pada intinya mengetahui adanya pencantuman sanksi perusahaan Penggugat dalam daftar hitam dari situs LKPP.

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



Sehingga kedua dalil tersebut telah menunjukkan kontradiksi;-----

-----

- Bahwa pada bagian A point 2 halaman 3 dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa :”...Penggugat akhirnya tidak mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun sejak 29 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2015”, hal mana dalil tersebut menunjukkan kekeliruan Penggugat dalam menyusun dalil gugatannya karena seharusnya sanksi tersebut berakhir tanggal 28 Januari 2017;-----
- Bahwa pada bagian A point 3 halaman 3 dalam gugatan, Penggugat juga telah menerangkan bahwa : “...Penggugat harus mengalami pembatalan penunjukan pemenang lelang, hal mana tentunya merusak reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan penyedia barang/jasa konstruksi...”, dalil tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan karena tanpa serta merta menerangkan dimanakah terjadinya pembatalan penunjukan pemenang lelang yang dialami Penggugat itu;-----

Sehingga mendasarkan pada dalil Tergugat diatas maka sepatutnya dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah mengandung cacat obscuurlibel;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Repliknya tertanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat telah mengirimkan surat keputusan objek sengketa melalui jasa pengiriman pada tanggal 29 Januari 2015 masih perlu dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat. Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah/belum mendapatkan surat keputusan objek sengketa, dan Penggugat baru mengetahui adanya surat keputusan tersebut dari website LKPP dan LPSE Kabupaten Cianjur;-----
2. Bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan gugatan mengandung cacat obscuurlibel, Penggugat menganggap dalil yang termuat dalam surat gugatannya bukanlah sesuatu yang kontradiktif, selanjutnya terhadap adanya kesalahan penulisan tanggal dan tahun pada huruf B angka 2 merupakan kesalahan penulisan yang diakui oleh Penggugat sehingga tidaklah dapat langsung dianggap sebagai kesalahan yang membuat gugatan menjadi kabur;-

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama dalil eksepsi Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Eksepsi yang menyatakan gugatan telah melampaui batas tenggang waktu haruslah dikesampingkan karena tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Tergugat dalam persidangan yang dapat membuktikan bahwa Penggugat memang telah mengetahui atau menerima objek sengketa a quo sebagaimana termuat dalam dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa aquo telah dikirimkan oleh Tergugat melalui jasa pengiriman pada tanggal 29 Januari 2015;-----

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakan gugatan mengandung obscur libel, Majelis Hakim berpendapat ketiga point yang diuraikan dalam dalil Eksepsi Tergugat aquo merupakan dalil yang tidak dapat secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melalui proses pemeriksaan persiapan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam proses tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melakukan perbaikan terhadap surat gugatannya yang berdasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang identitas para pihak), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara), Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang tenggang waktu), Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (tentang kepentingan Penggugat), dan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b (alasan-alasan gugatan), yang mana terhadap gugatan a quo telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2015 dan dinyatakan layak untuk disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat tidaklah kabur/obscur libel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon agar terhadap objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar / alasan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kepatutan dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan bantahan Tergugat Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah : apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti T-7) secara prosedural maupun substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan terdapat di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/102-Bangper/Distarkim tanggal 19 Mei 2014 (vide bukti T-1) melaksanakan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III, dengan pekerjaan berupa : Pengadaan Konstruksi Gedung Kesehatan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Trimacon Engineering ditunjuk selaku Konsultan Pengawas Lapangan Pekerjaan telah mengirimkan surat Nomor : 06/TE/Lap.bln/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014, Perihal : Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Penggugat telah berupaya keras untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan memperbanyak jumlah pekerja dan jam kerja, namun pekerjaan terkendala oleh curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan (vide bukti T-10);-----
- Bahwa Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 600/BA STP 1063/2014 tertanggal 31 Desember 2014 telah menyepakati dan menyatakan bahwa pihak Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan dinyatakan wanprestasi, serta Pejabat Pembuat Komitmen juga menyatakan menerima penyerahan pekerjaan dimaksud (vide bukti T-11);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2014 Nomor : No. 600/10/RSP/III/BANGPERKIM tertanggal 31 Desember 2014 Tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap III, pada pokoknya menyatakan putus kontrak secara sepihak dengan Pihak Penggugat (vide bukti T-2);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat No : 600/12/RSP/III/Bangperkim, tertanggal 6 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya mengusulkan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Kepada Penggugat (vide bukti T-4);-----
- Bahwa Tergugat melalui surat Nomor : 600/34/Distarkim tertanggal 13 Januari 2015 yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya mengajukan permohonan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam Kepada Penggugat (vide bukti T-5);-----
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur melalui surat Nomor : 700/29-ITDA/2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat agar dapat melakukan pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat (vide bukti T-6);-----
- Bahwa Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum diatas maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (vide bukti T-7);-----

-----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Blacklist (Daftar Hitam) diatur dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, Pasal 124 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo.  
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  
: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah (vide bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2014 diatur : “PA/KPA  
berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada  
penyedia barang/jasa melalui surat keputusan penetapan sanksi pencantuman  
dalam Daftar Hitam”. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut maka  
Tergugat merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek  
sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (1)  
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  
18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat diatur hal sebagai  
berikut :-----

## Pasal 8 ayat (2)

Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam  
Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama  
dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar  
Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);-----

## Pasal 12 ayat (1)

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam  
Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam  
Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (hari) sejak  
rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau  
Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada  
Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedua Pasal diatas yaitu di dalam Pasal 1 angka 15, Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 diatur bahwa :-----

## Pasal 1 angka 15

Hari yang dimaksud dalam peraturan ini adalah hari kerja;-----

## Pasal 7 ayat (5)

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani;-----

## Pasal 8 ayat (1)

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penyedia Barang/Jasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut diatas berkenaan dengan penghitungan tenggang waktu telah diatur secara rigid yaitu berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa selambat-lambatnya Pejabat Pembuat Komitmen diharuskan telah menyampaikan usulan penetapan sanksi aquo kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani. Dalam perkara aquo Berita Acara Pemeriksaan dibuat pada tanggal 31 Desember 2014 (vide bukti T-2) dan dilanjutkan dalam jangka waktu 3 hari kerja yaitu pada tanggal 6 Januari 2015 Pejabat Pembuat Komitmen telah pula membuat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (vide bukti

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4), namun faktanya berdasarkan pada bukti P-9 berupa e-consignment note (e-connote) dari JNE Sukabumi yang menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen baru mengirimkan tembusan Surat No : 600/12/RSP/III/Bangperkim, tertanggal 6 Januari 2015, perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (vide bukti T-4) kepada pihak Penggugat yaitu pada tanggal 15 Januari 2015, seharusnya berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat dan juga tembusan surat aquo kepada Penggugat yaitu paling lambat pada tanggal 6 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa aquo yang didasarkan pada surat keputusan yang secara prosedural telah cacat secara yuridis maka mengakibatkan terbitnya objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kepatutan dan keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas. Lain halnya apabila yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan objek sengketa didasarkan pada kebijakan / freis Ermessen dari Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kepatutan dan keadilan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004, oleh karenanya secara hukum objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;-----

### DALAM PENUNDAAN-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap Keputusan Tergugat yang digugat dengan alasan bahwa terbitnya objek sengketa telah merusak reputasi Penggugat, kepentingan Penggugat sebagai penyedia barang/jasa konstruksi menjadi terhambat bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya dan mengancam keberlangsungan nafkah Penggugat dan pekerja-pekerjanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan sangkalan/bantahan dalam jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat secara tegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat karena objek sengketa aquo telah diterbitkan sesuai dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas mengatur bahwa:-----

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas maka untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu "permohonan penundaan", Pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan" dan "unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini", artinya yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Selain itu pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa aquo tersebut harus tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas dalam mempertimbangkan permohonan penundaan Penggugat untuk dapat tidaknya dikabulkan, Majelis Hakim juga berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan ( Juklak ) Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Di Gugat ( Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ); -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dan juga telah mempelajari berkas perkara serta alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang akan diderita oleh Penggugat jika surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tetap dilaksanakan akan lebih besar dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari objek sengketa dalam perkara ini, karena dengan tidak ditundanya pelaksanaan objek sengketa yang memuat sanksi Blacklist untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan dan baru berakhir pada tanggal 29 Januari 2017 jelas akan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa tidak saja di Pemerintah Kabupaten Cianjur saja, namun di seluruh kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;-----

Menimbang, bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga bertujuan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dikemudian hari dan diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi Penggugat untuk tetap dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dan lebih lanjut

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pula adanya perkembangan perkara aquo yang terjadi pemeriksaan sengketa ini yaitu mengenai adanya surat Tergugat Nomor 600.32/877/Distarkim, tertanggal 17 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kepala LKPP yang pada pokoknya mohon dipertimbangkan pembatalan penerapan sanksi pencantuman Penggugat dalam daftar hitam di Portal Pengadaan Nasional (vide bukti P-2), maka berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat menurut hukum cukup beralasan dan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karenanya sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka permohonan penundaan Penggugat tersebut harus dikabulkan demi melindungi kepentingan hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap;

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor : 600/122/DISTARKIM Tahun 2015 tertanggal 29 Januari 2015 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami NENNY FRANTIKA, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH dan INDAH MAYASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PARULIAN SIMARMATA, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

**RONI ERRY SAPUTRO, SH.,MH**

**INDAH MAYASARI, SH.,MH**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**NENNY FRANTIKA, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 92/G/2015/PTUN-BDG:

- Pendaftaran Gugatan ..... : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK ..... : Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 40.000,-

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan No. 92/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi ..... : Rp.  
5.000,-

- Biaya Leges ..... : Rp.  
3.000,-

- Biaya Materai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 209.000,-

(Dua ratus sembilan ribu rupiah); -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)